



## PUTUSAN

Nomor : 597/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a :

1. **Ny. DINA SANTI IDROES**, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemang Barat, No.114, Rt.007/Rw.005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **Ny. Hajjah TRESSMANIA SOEMANTRI**, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Timur IV, No.7/9, Rt.002/Rw.007, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya WAWAN HERMAWAN, SH. MH., ABDI MUJIONO, SH, Advokat-Advokat, yang berkantor di Jalan Anyelir, No. 14, Tuparev, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013;

### M E L A W A N :

1. **Ny. MARTINA MELSIAWATI**, bertempat tinggal di Bukit Golf Utama III PA-10, Rt.012/Rw.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Tommy Sugih, S.H, M.Aulia Akbar,S.H. Para Advokat pada Kantor Indrayani, Sugih and Partner, beralamat Mayapada Tower, 11 floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 028/ISP/SK/Pdt.G/XI/13 tanggal 21 November 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **Ny. THIO TJOE LIE**, bertempat tinggal di Palmerah Utara 113, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Hal 1 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat Kantor di Gedung Mitra Lt. 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

4. **IDRIANSYAH RIZAL, SH. M.Kn.** Notaris di Kabupaten Tangerang, beralamat di Perum Dasana Indah, Blok RE. 8, No.5 B, Bonang, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**.

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN PARA PIHAK  
DIPERSIDANGAN;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI  
PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Daftar Nomor Register No. 597/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 17 Oktober 2013, telah menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2013 antara Penggugat I, Penggugat II atau Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menandatangani akta berupa Memorandum Of Understanding Kerjasama Byblos Bistro Project, tertanggal 15 Mei 2013;
2. Bahwa, kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Memorandum Of Understanding Kerjasama Byblos Bistro Project, tanggal 15 Mei 2013 tersebut, pada intinya adalah kerjasama untuk menjalankan usaha Byblos Bistro yang berlokasi di lantai 2 (dua) No. 207 dan Teras 207 B Street Gallery Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan;
3. Bahwa, Para Penggugat dengan Tergugat sepakat pula dalam menjalankan usaha atau mengelola Byblos Bistro tersebut akan menggunakan wadah, berupa badan hukum yang sudah ada, yaitu Perseroan Terbatas FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES atau Turut Tergugat II;

Hal 2 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk merealisasi kesepakatan penggunaan nama Perseroan Terbatas (Turut Tergugat II) dalam mengelola Byblos Bistro sebagaimana tertuang dalam Memorandum of Understanding tanggal 15 Mei 2013 tersebut, kemudian Para Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan proses transaksi saham Turut Tergugat II, dimana Tergugat sebagai pemilik 599 lembar saham senilai Rp. 599.000.000,- dan Turut Tergugat I selaku pemilik 1 lembar saham senilai Rp. 1.000.000,- akan menjual sebagian sahamnya kepada Para Penggugat;
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 27 Mei 2013, dilakukan transaksi jual beli saham milik Tergugat dan Turut Tergugat I kepada Para Penggugat, dihadapan Turut Tergugat III, yaitu:
  - a. Akta Jual Beli Saham No. 02, tanggal 27 Mei 2013, telah dibeli 120 (seratus dua puluh) lembar Saham milik Tergugat senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat II;
  - b. Akta Jual Beli Saham No. 03, tanggal 27 Mei 2013, telah dibeli 1 (satu) lembar saham milik Turut Tergugat I senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Penggugat I;
  - c. Akta Jual Beli Saham No. 04, tanggal 27 Mei 2013, telah dibeli 59 (lima puluh Sembilan) lembar saham milik Tergugat senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) oleh Penggugat I;sehingga komposisi jumlah pemilik saham dari Perseroan Terbatas Famindo Xavustama atau Turut Tergugat II menjadi: Tergugat memiliki 420 lembar saham senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah); Penggugat I memiliki 60 lembar saham senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Penggugat II memiliki 120 lembar saham senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Turut Tergugat I menjadi tidak memiliki satu lembar saham pun;
6. Bahwa, atas hal tersebut di atas, kemudian pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 27 Mei 2013, dihadapan Turut Tergugat III, dibuatlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Famindo Xavustama Sukses (Turut Tergugat II), Akta No. 5 tanggal 27 Mei 2013, yang memuat tentang Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 yang dihadiri oleh Para Penggugat, dan Tergugat dan Turut Tergugat I;
7. Bahwa, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013 yang merupakan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham, sepakati adanya, Pengalihan Saham dalam Perseroan;

Hal 3 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Perubahan alamat lengkap Perseroan, Peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor, dan Modal yang ditempatkan dalam Perseroan, merubah maksud dan tujuan perseroan, perubahan jenis perseroan;

8. Bahwa, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas, dinyatakan pula dari 600 lembar saham senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah menjadi milik Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana komposisi kepemilikannya telah disebut di atas, disepakati untuk dilakukan peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor, dan Modal yang ditempatkan menjadi 5000 lembar saham senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan komposisi pemegang saham masing-masing, yaitu:
  - a. Penggugat I, sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Penggugat II sebanyak 1000 (seribu) lembar saham, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c. Tergugat sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham, senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa, atas hal sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013, adalah berisi Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan Anggaran Dasar, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta perubahan anggaran dasar termaksud, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
10. Bahwa, akan tetapi ternyata terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013, yang berisi Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan Anggaran Dasar tersebut, hingga gugatan ini diajukan tidak pernah dilakukan permohonan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
11. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut;
12. Bahwa, oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013 tersebut, telah tidak dilakukan permohonan persetujuan

Hal 4 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Menteri atau telah lewat waktu lebih dari 30 hari, maka menurut ketentuan Pasal 21 ayat (9) permohonan persetujuan tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri, dengan demikian secara hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013 tersebut, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum;

13. Bahwa, oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013 tersebut, batal dan tidak mengikat secara hukum, sehingga apa yang tertuang dalam akta tersebut tidak sah, maka dengan demikian status dan kedudukan Para Penggugat dan Tergugat, maupun Turut Tergugat I kembali kedalam status semula sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT. Famindo Xavustama Sukses (Turut Tergugat II);
14. Bahwa, oleh karena status Para Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak terikat oleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013, maka Memorandum Of Understanding, Kerjasama Byblos Bistro Project, tertanggal 15 Mei 2015, adalah merupakan akta kesepakatan yang mengikat antara Para Penggugat dengan Tergugat;
15. Bahwa, sesuai *Memorandum Of Understanding*, tanggal 15 Mei 2013, Para Penggugat dengan Tergugat sepakat masing-masing pihak berkewajiban menyetorkan modal atau saham, yakni Penggugat I, senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), Penggugat II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam mengelola usaha Byblos Bistro tersebut;
16. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II selaku pelaksana dalam mengelola Byblos Bistro, telah memenuhi kewajibannya dalam menyetor modal atau saham yang disepakati, akan tetapi Tergugat selama berjalan proses pengelolaan BYBLOS BISTRO hanya baru menyetor sebesar Rp. 3.079.756.374,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga terdapat kekurangan penyetoran modalnya senilai Rp. 420.243.626,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) hingga gugatan ini diajukan;
17. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah tidak menyetor secara penuh atas kewajiban modal yang seharusnya disetor, menyebabkan Para Penggugat sebagai pengelola, menanggung beban melebihi kewajiban yang dibebankan dalam perjanjian, yaitu untuk membayar biaya-biaya

Hal 5 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel





kepada pihak ketiga dan biaya rutin lainnya, yang seharusnya menjadi beban Tergugat ;

18. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah tidak melakukan kewajibannya menyetor secara penuh seluruh modal yang diperjanjikan guna operasional Byblos Bistro tersebut, adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Para Penggugat selaku pengelola dari Byblos Bistro;
19. Bahwa, oleh karena Tergugat telah ingkar janji atas kesepakatan dalam pengelolaan Byblos Bistro (Vide Memorandum Of Understanding Kerjasama Byblos Bistro Project, tanggal 15 Mei 2013), dan hal demikian merugikan Para Penggugat, maka secara hukum adalah merupakan alasan yang sah untuk membatalkan atau mengakhiri kesepakatan dalam Memorandum Of Understanding Kerjasama Byblos Bistro Project, tanggal 15 Mei 2013 antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut;
20. Bahwa, oleh karena Memorandum Of Understanding Kerjasama Byblos Bistro Project, tanggal 15 Mei 2013 tersebut batal atau dinyatakan berakhir, maka dengan demikian seluruh modal yang disetor Tergugat, sebesar Rp. 3.079.756.374,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dikembalikan kepada Tergugat tanpa syarat dan beban apapun;
21. Bahwa, apabila pengembalian modal atau saham milik Tergugat oleh Para Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena sebab penolakan Tergugat atau sebab lainnya, maka secara hukum kiranya Pengadilan dapat memberikan hak kepada Para Penggugat untuk dapat melakukan *konsinyasi* melalui Pengadilan ini;
22. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka kiranya beralasan apabila terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Banding maupun Kasasi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 180 HIR ;

Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013, telah tidak dilakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM;



3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, No. 05 tanggal 27 Mei 2013 tersebut, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan status dan kedudukan Para Penggugat dan Tergugat, maupun Turut Tergugat I kembali kedalam status semula sebelum Rapat Umum Pemegang Saham PT. Famindo Xavustama Sukses (Turut Tergugat II);
5. Menyatakan Memorandum Of Understanding, Kerjasama Byblos Bistro Project, tertanggal 15 Mei 2015, merupakan akta kesepakatan yang mengikat antara Para Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan Tergugat berkewajiban menyetorkan modal atau saham secara penuh masing-masing Para Penggugat seluruhnya senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam mengelola usaha Byblos Bistro tersebut;
7. Menyatakan Tergugat hanya baru menyetor modal untuk pengelolaan Byblos Bistro sebesar Rp. 3.079.756.374,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat selaku pengelola dari Byblos Bistro;
9. Menyatakan Memorandum Of Understanding Kerjasama Byblos Bistro Project, tanggal 15 Mei 2013 antara Para Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan batal dan berakhir secara hukum;
10. Menetapkan seluruh modal atau saham yang telah disetor oleh Tergugat dalam mengelola Byblos Bistro, sebesar Rp. 3.079.756.374,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dikembalikan kepada Tergugat tanpa syarat dan beban apapun;
11. Menyatakan apabila pengembalian modal atau saham milik Tergugat oleh Para Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena sebab penolakan Tergugat atau sebab lainnya, Pengadilan menetapkan memberikan hak kepada Para Penggugat untuk dapat melakukan *konsinyasi* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
14. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 HIR ;

Hal 7 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya WAWAN HERMAWAN, SH. MH, dan ABDI MUJIONO, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Tommy Sugih, S.H, M. Aulia AKbar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2013, untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing hadir prinsipal sedangkan Turut Tergugat II, tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan tidak pula mengirimkan jawabannya ;

**Menimbang**, bahwa ternyata **Turut Tergugat II** tidak hadir atau menyuruh Kuasa Hukumnya yang sah untuk hadir di muka persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud relaas panggilan melalui Relaas panggilan tanggal 4 Desember 2013 untuk persidangan tanggal 12 Desember 2013, Relaas Panggilan tanggal 6 Januari 2014 untuk persidangan tanggal 09 Januari 2014 dan Relaas Panggilan tanggal 14 April 2014 untuk persidangan tanggal 17 April 2014 maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi antara Para Pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan menunjuk Saudara MADE SUTRISNA, SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan dari Mediator No. 597/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Desember 2013 sehingga selanjutnya dipersidangan para Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perubahan susunan Majelis Hakim oleh karena salah seorang Hakim Anggota Majelis yaitu Hj Siti Suryati,SH.MH telah mutasi ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku Ketua hingga karenanya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 597/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Februari 2014 telah

Hal 8 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Dr H. Suprpto,SH.,M.Hum sebagai Hakim Anggota Majelis sehingga susunan Majelis Hakim menjadi demikian: Dr. Hj Nur Aslam Bustaman,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Hari Mariyanto,SH selaku Hakim Anggota Majelis dan Dr H.Suprpto,SH. MHum selaku Hakim Anggota Majelis;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut :

TERGUGAT menolak dan menyangkal seluruh dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam Perkara a quo kecuali apa-apa yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT ;

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Prematur

1. Bahwa dalam gugatan a quo sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 18 dan 19 gugatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan “ *TERGUGAT telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 karena tidak melakukan kewajibannya untuk menyetor secara penuh atas kewajiban modal yang seharusnya disetor sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT*”;
2. Bahwa jelas dan terang Gugatan PARA PENGGUGAT a quo merupakan gugatan wanprestasi atas pelaksanaan Memorandum of Understanding (Mou) Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013, dan oleh karena itu sesuai pasal 3 Mou tersebut terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat baru diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa sesuai fakta yang terjadi maupun uraian gugatan a quo, jelas dan terang antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum dilakukan musyawarah sehingga Gugatan a quo premature, melanggar ketentuan pasal 3 Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 yang telah disepakati dan menjadi Undang-undang bagi PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
4. Bahwa selanjutnya jelas dan terang gugatan a quo merupakan gugatan premature karena PARA PENGGUGAT belum pernah menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap MoU baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk surat teguran atau peringatan ataupun somasi, yang mana dari ketentuan dalam pasal 1238 KUHPdata jelas

Hal 9 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur untuk dinyatakan wanprestasi/ingkar janji/lalai maka TERGUGAT harus terlebih dahulu dinyatakan lalai oleh PARA PENGGUGAT melalui surat atau sejenisnya;

5. Bahwa oleh karena gugatan a quo premature, belum saatnya diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena adanya formalitas yang belum dilaksanakan PARA PENGGUGAT maka adalah sah dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## II. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur

1. Bahwa dari uraian gugatan sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18 dan 19 posita gugatan jelas dan terang PARA PENGGUGAT melakukan gugatan kepada TERGUGAT dengan dalil *"TERGUGAT telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 karena tidak melakukan kewajibannya untuk menyettor secara penuh atas kewajiban modal yang seharusnya disettor sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;*
2. Bahwa selanjutnya dalam dalil-dalil gugatan lainnya sebagaimana diuraikan pada angka 5 sampai dengan angka 13 posita gugatan, PARA PENGGUGAT mengajukan dalil yang intinya adalah sebagai berikut :
  - 2.1. *"Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2013 dilakukan transaksi jualbeli saham milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT, dihadapan TURUT TERGUGAT III, yaitu :*
    - a. *Akta Jual Beli Saham No. 02 tanggal 27 Mei 2013, telah dibeli 120 lembar saham milik TERGUGAT senilai Rp. 120.000.000, -*
    - b. *Akta Jual Beli Saham No. 03 tanggal 27 Mei 2013, telah dibeli 1 lembar saham milik TURUT TERGUGAT I senilai Rp. 1.000.000,-*
    - c. *Akta Jual Beli Saham No. 04 tanggal 27 Mei 2013, telah dibeli 59 lembar saham milik TERGUGAT senilai Rp. 59.000.000, - ...*
  - 2.2 *Dengan telah dilakukannya jual beli saham tersebut maka komposisi saham TERGUGAT dalam PT Famindo Xavustama Sukses adalah sebanyak 420 lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000, - sedangkan komposisi Saham Penggugat I memiliki 60 lembar saham atau senilai Rp. 60.000,000 dan Penggugat II memiliki 120 lembar saham atau senilai Rp. 120.000.000, -*



- 23 Kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 20 Mei 2013 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 pembelian saham oleh PARA PENGGUGAT telah disahkan RUPS sekaligus pula disepakati perubahan anggaran dasar termasuk peningkatan modal dasar, modal yang disetor dan modal yang ditempatkan menjadi 5000 saham dengan nilai nominal Rp. 5 000 000 000, - dengan komposisi Penggugat I memiliki 500 lembar saham, Penggugat II memiliki 1500 lembar saham dan TERGUGAT memiliki 3500 lembar saham,
- 2.4. Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 tidak juga diajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM hingga lewat waktu 30 hari yang disyaratkan dalam pasal 21 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka akta tersebut batal dan tidak mengikat secara hukum sehingga dengan demikian status dan kedudukan PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I menjadi kembali dalam kedudukan semula sebelum adanya RUPS';
3. Bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 2 diatas dapat disimpulkan dan menjadi fakta hukum Penggugat telah mendalilkan perubahan anggaran dasar PT Famindo Xavustama Sukses tidak jadi dilakukan karena adanya ketentuan hukum yang dilanggar yang mengakibatkan keputusan RUPS menjadi batal demi hukum, bukan karena wanprestasi;
4. Bahwa dengan demikian jelas dan terang Gugatan PARA PENGGUGAT terdiri dari 2 objek gugatan yaitu wanprestasi terhadap Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 dan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 karena melanggar ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas,
5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT a quo yang mencampuradukan antara perbuatan wanprestasi dengan pembatalan akta mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur karena terhadap wanprestasi mengakibatkan Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 menjadi dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007



mengakibatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 batal demi hukum;

6. Bahwa selanjutnya petitum gugatan a quo kabur dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini :

6.1. Dari uraian petitum gugatan a quo jelas dan terang PARA PENGGUGAT telah mengabungkan antara petitum yang diakibatkan dari perbuatan wanprestasi terhadap Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 dengan akibat dari batal demi hukumnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013;

6.2. Selanjutnya PARA PENGGUGAT tidak meminta pembatalan terhadap Akta No. 02,03 dan 04 masing-masing tertanggal 27 Mei 2013 yang nyata-nyata merupakan bukti hukum peralihan kepemilikan/jual beli saham dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT hanya meminta agar pengadilan menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 yang didalamnya terdapat persetujuan RUPS terhadap jual beli saham yang telah dilakukan, sehingga proses jual beli saham yang telah dilakukan tersebut menjadi tidak jelas apakah tetap mengikat atau tidak;

6.3. Kemudian sesuai ketentuan dalam pasal 1267 KUHPerdara terhadap tindakan wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi hanya dapat digugat untuk memenuhi persetujuan jika hal tersebut masih dapat dilakukan atau membatalkan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga, in casu petitum gugatan PARA PENGGUGAT salah dan bertentangan dengan ketentuan tersebut karena Para TERGUGAT meminta agar Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 dinyatakan batal dan berakhir secara hukum dan akan mengembalikan modal atau saham yang telah disetor oleh TERGUGAT tanpa syarat dan beban apapun, selain itu mengingat penyeteroran saham dilakukan kepada perusahaan bukan kepada pribadi PARA PENGGUGAT maka pengembalian saham yang telah disetor bukan kewenangan PARA PENGGUGAT secara pribadi tetapi kewenangan perseroan PT Famindo Xavustama Sukses.

Hal 12 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelas dan terang gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur sehingga TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat dan setuju untuk bekerja sama dalam pengelolaan Bybios Bistro dengan menggunakan PT Famindo Xavustama Sukses (TURUT TERGUGAT II) sebagai badan hukum perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 (selanjutnya disebut MoU);
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan MoU maka pada tanggal 20 Mei 2013 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham TURUT TERGUGAT II yang dihadiri oleh TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT dimana hasil dari rapat tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :
  - a. Menyetujui jual beli 120 lembar saham milik TERGUGAT di TURUT TERGUGAT II kepada Penggugat II dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,-, dan jual beli 59 lembar saham milik TERGUGAT di TURUT TERGUGAT II kepada Penggugat I dengan nilai nominal Rp. 59.000.000,- serta jual beli 1 lembar saham milik TURUT TERGUGAT I di TURUT TERGUGAT II kepada Penggugat I dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,-;
  - b. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan;
  - c. Merubah domisili perseroan;
  - d. Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal ditempatkan yang semula Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000.000,- yang terbagi dalam 5.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,-/lembar yang masing-masing akan dimiliki oleh TERGUGAT sebanyak 3.500 lembar saham, Penggugat II sebanyak 1.000 lembar saham dan Penggugat I sebanyak 500 lembar saham;
  - e. Merubah jenis perseroan; dan
  - f. Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
3. Bahwa hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam Notulen RUPS yang ditandatangani para pihak yang menghadiri RUPS tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2013 hasil RUPS dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris yang disepakati

Hal 13 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sekaligus menandatangani Akta Jual Beli Saham No. 02,03 dan 04 masing-masing tertanggal 27 Mei 2013;

4. Bahwa sesuai kesepakatan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT maka untuk selanjutnya proses pendaftaran dan pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05 kepada Menteri Hukum dan HAM diserahkan kepada TURUT TERGUGAT III, dan oleh karena itu dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 10 sampai dengan angka 14 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan *"keterlambatan pengurusan pendaftaran dan pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05 mengakibatkan hasil RUPS menjadi batal dan kembali kepada keadaan semula yaitu kesepakatan yang dituangkan dalam MoU"* sehingga dijadikan alasan hukum untuk melakukan gugatan kepada TERGUGAT adalah dalil yang mengada-ngada dan harus ditolak, karena selain tidak berdasar hukum, antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT pun belum pernah dilakukan musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
5. Bahwa selain hal tersebut diatas, PENGGUGAT telah salah mendalilkan sehingga harus ditolak, terkait membebaskan kesalahan dan tanggung jawab atas keterlambatan pengurusan dan pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05, karena jelas dan terang sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam pasal 4 Mou, pengurusan pendaftaran dan pengesahan perubahan akta PT Famindo Xavustama Sukses adalah notaris yang ditunjuk PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu TURUT TERGUGAT III dan oleh karena itu adanya keterlambatan dalam pengurusan akta tersebut bukan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab TERGUGAT, tetapi tanggung jawab TURUT TERGUGAT III,
6. Bahwa selain itu UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya ketentuan pasal 21 ayat (9) tidak mengatur tentang batalnya perubahan anggaran dasar yang diajukan lewat dari 30 hari sejak Akta perubahan anggaran dasar, in casu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05, sehingga jelas dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan hasil RUPS tersebut batal demi hukum adalah dalil yang mengada-ngada hanya berdasarkan kesimpulan sepihak PARA PENGGUGAT sehingga harus ditolak;

Hal 14 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hasil RUPS dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, dituangkan dalam Notulen RUPS yang ditandatangani para pihaknya, kemudian sesuai ketentuan pasal 21 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hasil RUPS tersebut wajib untuk dituangkan dalam akta notaris untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
8. Bahwa mengingat hasil RUPS tersebut adalah hasil kesepakatan para pihak maka terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPdata yaitu hasil RUPS tetap mengikat para pihak yang membuatnya hingga adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhirinya atau isi kesepakatan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, in casu tidak satupun kesepakatan yang dibuat dalam RUPS tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan/atau dijadikan alasan oleh PARA PENGGUGAT untuk membatalkan hasil RUPS;
9. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT menolak semua dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap MoU sebagaimana diuraikan dalam angka 16 sampai dengan angka 19 Gugatan a quo oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :
  - 9.1. Dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan "telah memenuhi kewajibannya dalam menyeter modal atau saham yang disepakat ..... harus ditolak karena PARA PENGGUGAT baru menyertorkan 90% dari total modal atau saham yang wajib disetor;
  - 9.2. PARA PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas kerugian apa serta nilai kerugian yang dialami;
  - 9.3. PARA PENGGUGAT yang melakukan pengurusan secara tidak benar terhadap pengelolaan Bybios Bistro sehingga mengalami kerugian
  - 9.4. Atas kerugian perusahaan tersebut TERGUGAT selaku komisaris TURUT TERGUGAT II telah memberikan arahan maupun peringatan hingga pemberhentian sementara terhadap PARA PENGGUGAT dari jabatannya selaku Direksi TURUT TERGUGAT II;
  - 9.5. PARA PENGGUGAT belum pernah melakukan musyawarah dengan TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan Mou,. Baik yang menyangkut kewajiban penyeteran modal maupun pengurusan usaha perusahaan.
10. Bahwa selain itu TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang akan mengembalikan modal yang telah disetor kepada TURUT TERGUGAT II sebagaimana diuraikan dalam angka 20 dan 21

Hal 15 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan a quo oleh karena tidak berdasar hukum. PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk memutuskan mengembalikan modal yang telah disetor Penggugat karena kewenangan tersebut ada pada RUPS bukan PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta – fakta yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;
- Menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, akibat gugatan ini
- Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Turut Tergugat I** telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut :

Saya, turut tergugat 1 Thio Tjoe Lie menyampaikan jawaban saya untuk tuntutan Perkara No. 597 adalah benar Turut Tergugat 1 telah menjual 1 lembar saham kepada penggugat 1 dan telah dituangkan kedalam Akta Jual Beli Saham No. 04, tanggal 27 Mei 2013;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Turut Tergugat III** telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tanggal 16 Januari 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya yang mewarmerking Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro.
2. Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan MoU telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang isinya mengenai:  
A. Pengalihan Saham dalam Perseroan.

Hal 16 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- C. Perubahan Alamat Lengkap Perseroan.
- D. Peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal disetor dalam Perseroan,
- E. Perubahan Jenis Perseroan.
- F. Merubah Maksud dan Tujuan Perseroan.
3. Bahwa Benar hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES, dengan Nomor Akta 05, tanggal 27 Mei 2013, yang sekaligus dibuatkan Akta Jual Beli Saham dengan No. 02, 03 dan 04 masing-masing tertanggal 27 Mei 2013.
4. Bahwa benar untuk pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saya selaku Notaris yang mendaftarkan pengesahan tersebut, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi salah satu syarat yaitu SKT (Surat Keterangan Terdaftar) NPWP atas nama PT. FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES untuk keperluan pindah domisili perusahaan, maka saya tidak dapat melanjutkan proses pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa benar PT. FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES (Tergugat) mengirimkan kepada saya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor STPLK : 561/X/2013/Sek.Budi, tentang hilangnya. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) NPWP atas nama PT. FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES, tertanggal 18 Oktober 2013 yang saya terima pada. tanggal 19 Oktober 2013.
6. Bahwa benar berdasarkan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 21 ayat 7 yang berbunyi Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar yang diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak akta Notaris yang memuat anggaran dasar tersebut

**Menimbang**, bahwa **Para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik tertulis** tanggal 22 Januari 2014 dan atas Replik tersebut, **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Dupliknya tanggal 30 Januari 2014, sedangkan **Turut Tergugat I** telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Januari 2014 sedangkan **Turut Tergugat III** tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini ;

Hal 17 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka para Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

1. Bukti P-1 : Bukti Memorandum Of Understanding Kerjasama Byblos Bistro Project, tanggal 15 Mei 2013;
2. Bukti P-2 : Bukti Akta Jual Beli Saham, No. 02, tanggal 27 Mei 2013 antara Tergugat dengan Penggugat II dihadapan Turut Tergugat III;
3. Bukti P-3 : Bukti Akta Jual Beli Saham, No. 03, tanggal 27 Mei 2013 antara Turut Tergugat I dengan Penggugat I dihadapan Turut Tergugat III;
4. Bukti P-4 : Bukti Akta Jual Beli Saham, No. 04, tanggal 27 Mei 2013 antara Tergugat dengan Penggugat I dihadapan Turut Tergugat III;
5. Bukti P-5 : Bukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. FAMINDO XAFUSTAMA SUKSES, (Turut Tergugat II) No. 05, tanggal 27 Mei 2013 dihadapan Turut Tergugat III;
6. Bukti P-5A : Bukti Surat Keterangan No 02/SK.PT/IDR/V/2013, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III
7. Bukti P -6 : Copy Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, No. STPLK:561/B/X/2013/Sek.Budi, tgl 18 Oktober 2013;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka para Penggugat **tidak mengajukan saksi**;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, dileges, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Akta Pendirian PT Famindo Xavustama Sukses No. 43 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., Notaris di Jakarta Barat berikut Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI No. AHU-29375.AH.01.01 tahun 2012 tentang Pengesahan badan hukum PT Famindo Xavustama Sukses (sesuai dengan aslinya)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Akta Jual Beli Saham No. 02 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Idriansyah Rizal, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Tangerang.
3. Bukti T-3 : Akta Jual Beli Saham No. 04 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Idriansyah Rizal, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Tangerang.
4. Bukti T-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Idriansyah Rizal, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Tangerang.
5. Bukti T-5 : Komposisi Setoran Modal Byblos PT Famindo Xavustama Sukses
6. Bukti T-6 : Rekening Koran No. 1453598989 periode 30 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 ;
7. Bukti T-7 : Rekening Koran No. 1453598989 periode 31 Mei 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 ;
8. Bukti T-8 : Rekening Koran No. 1453598989 periode 30 Juni 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 ;
9. Bukti T-9 : Rekening Koran No. 003-01-00008-00-0 periode 1 September 2013 sampai dengan 30 September 2013 ;
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan dari Hj. Treesmania Soemantri selaku Salah satu Penggugat Tertanggal 20 Mei 2014 ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, dileges, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti TTIII-1 sampai dengan bukti TTIII-3, sebagai berikut :

1. Bukti TT. III-1 : Surat keterangan Domisili Perusahaan PT. FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES No. 734/1.824/13 yang di tanda tangani Lurah Pondok Pinang dan diketahui Camat Kebayoran Lama.
2. Bukti TT.III-2 : NPWP 03.255.183.0-063.000 a/n PT. FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES yang beralamat di Gedung Mitra Lantai 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 2 1, RT 003 RW 02, Karet Semanggi, SetiaBudi, Jakarta Selatan 12930.

Hal 19 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



3. Bukti TT. III-3 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. STPLK. 561/B/X/2013/SetiaBudi yang dikeluarkan Polsek Setia Budi tanggal 18 Oktober 2013 tentang laporan Kehilangan Surat Keterangan Terdaftar NPWP No. PEM-0743/WPJ.04/KP. 1203/2008 a/h PT. FAMINDO XAVUSTAMA SUKSES

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi ;

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 12 Juni 2014 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan kemudian para pihak mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI:**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tanggal 9 Januari 2014 telah mengajukan Eksepsi diluar kompetensi, sebagai berikut :

##### **1. GUGATAN PREMATUR, dengan alasan yang pada pokoknya:**

- Bahwa dengan mendasarkan diri pada pasal 3 Mou antara para Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Mei 2013 jika terjadi sengketa sebelum mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu sedangkan kenyataannya hal tersebut belum dilakukan, telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu menyebabkan Gugatan dari para Penggugat bersifat premature;
- Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan premature karena Para Penggugat belum pernah menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap MoU baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk

Hal 20 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat teguran atau peringatan ataupun somasi, yang mana dari ketentuan dalam pasal 1238 KUHPdata jelas diatur untuk dinyatakan wanprestasi/ ingkar janji/lalai maka Tergugat harus terlebih dahulu dinyatakan lalai oleh Para Penggugat melalui surat atau sejenisnya;

## 2. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR, dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat mencampuradukan antara perbuatan wanprestasi dengan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur karena terhadap wanprestasi mengakibatkan Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 menjadi dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007 mengakibatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 batal demi hukum;
- Bahwa dalam Gugatannya para Penggugat hanya minta pembatalan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 dan tidak minta pembatalan terhadap Akta No. 02,03 dan 04 masing-masing tertanggal 27 Mei 2013 yang nyata-nyata merupakan bukti hukum peralihan kepemilikan/jual beli saham dari Tergugat dan Turut Tergugat I kepada Para Penggugat, sehingga proses jual beli saham yang telah dilakukan tersebut menjadi tidak jelas apakah tetap mengikat atau tidak;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1267 KUHPdata terhadap tindakan wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi hanya dapat digugat untuk memenuhi persetujuan jika hal tersebut masih dapat dilakukan atau membatalkan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga, in casu petitum gugatan Para Penggugat salah dan bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Para Tergugat meminta agar Memorandum of Understanding Kerjasama Byblos Bistro tanggal 15 Mei 2013 dinyatakan batal dan berakhir secara hukum dan akan mengembalikan modal atau saham yang telah disetor oleh Tergugat tanpa syarat dan beban apapun, selain itu mengingat penyeteroran saham dilakukan kepada perusahaan bukan kepada pribadi Para Penggugat, maka pengembalian saham yang telah disetor bukan kewenangan Para Penggugat secara pribadi, tetapi kewenangan perseroan PT Famindo Xavustama Sukses.

Hal 21 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya tanggal 22 Januari 2014 menyangkal dan menolak atau mengesampingkan Eksepsi tersebut;

**Menimbang**, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dan Tanggapan Eksepsi dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

## Ad.1 GUGATAN PREMATUR :

**Menimbang**, bahwa terhadap Eksepsi Ad.1 Gugatan Prematur, dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Eksepsi Ad.1 diatas, telah memasuki materi pokok gugatan atau materi pokok perkara, sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

## Ad.2 GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR :

**Menimbang**, bahwa terhadap Eksepsi Ad.2 Gugatan Tidak Jelas dan Kabur, dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Eksepsi Ad.2 diatas telah memasuki materi pokok gugatan atau materi perkara;

**Menimbang**, bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dalam membuat putusan sebelum mempertimbangkan materi / pokok perkara, terlebih dahulu harus mempertimbangkan formalitas dari Gugatan, jika suatu Gugatan telah memenuhi formalitas (syarat formil) pengajuan suatu Gugatan, maka Majelis Hakim baru mempertimbangkan materi/pokok perkaranya;

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan gugatan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;

**Menimbang**, bahwa akan tetapi hal tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tentang pengertian siapa yang disebut Direksi dan ketentuan tentang hukum acara perdata tentang kejelasan pihak yang harus digugat atau menggugat;

Hal 22 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel



**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P-1 s/d bukti P-6, dikuatkan pula dengan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 s/d T-10 dan Turut Tergugat III yaitu bukti TT-III-1 s/d TT-III-3, *membuktikan* bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat merupakan pengurus dari Turut Tergugat II (PT. Famindo Xavustama Sukses), dimana Pengurus/Direksi berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud ketentuan Anggaran Dasar;

**Menimbang**, bahwa jika hal tersebut dihubungkan dengan Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan penjelasan dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat apakah Tergugat itu digugat dalam kapasitasnya *selaku pribadi ataukah dalam kapasitasnya selaku bagian dari organ perusahaan* (Turut Tergugat II), sehingga terlihat terdapat adanya ketidak sempurnaan atau ketidak jelasan tentang subyek gugatan Para Penggugat, sehingga dapat dikualifisir gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur, dengan demikian Eksepsi Tergugat Ad.2 Gugatan Tidak Jelas dan Kabur adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**Menimbang**, bahwa hal diatas, dikuatkan oleh Yurisprudensi MARI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "oleh karena subyek Gugatan tidak sempurna maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, dan berdasarkan asas keadilan dan kepatutan serta ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

**Memperhatikan** ketentuan Pasal 163 HIR jis Pasal 164 HIR jis Pasal 181 HIR, Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 KUHPdt), Pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007 tentang

Hal 23 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas jo Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Tidak Jelas dan Kabur;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **RABU** tanggal **9 JULI 2014** oleh kami **Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI MARYANTO, SH.,MH.**, dan **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PRAWOTO** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HARI MARYANTO, SH.,MH.**

**Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.,MH.**

**Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

### Biaya – Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Panggilan	:	Rp.	1.400.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.516.000,-

**PRAWOTO**

Hal 24 dari 24 Hal. Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)